

**ANALISIS PEMBUKTIAN DAN PEMIDANAAN PADA
PERKARA *ABERRATIO ICTUS* DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Bantul dan
Putusan Pengadilan Negeri Klaten)**

Suci Fitrianingsih¹, Ghina Salsabila Aven²
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

INTISARI

Penelitian ini membahas permasalahan pembuktian dan pemidanaan pada perkara *aberratio ictus* dalam tindak pidana pembunuhan berencana dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 224/Pid.B/2021/PN Btl dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln. Permasalahan utama terletak pada perbedaan pertimbangan hakim dan disparitas pemidanaan, meskipun kedua perkara memiliki kesamaan bentuk delik dan pola kesalahan sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesesuaian penerapan hukum dengan teori dan prinsip hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan tersebut menerapkan Pasal 340 KUHP, namun terdapat perbedaan dalam penilaian unsur kesengajaan dan perencanaan, serta perbedaan dalam pemberian pertimbangan non-yuridis yang berpengaruh pada disparitas pidana. Putusan Pengadilan Negeri Bantul cenderung lebih menekankan pada niat awal pelaku, sedangkan Pengadilan Negeri Klaten memberi bobot lebih pada akibat yang ditimbulkan. Perbedaan ini mencerminkan belum adanya pedoman pemidanaan yang seragam pada kasus *aberratio ictus*. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah mempertimbangkan penyusunan pedoman atau peraturan teknis yang lebih rinci terkait penjatuhan pada perkara *aberratio ictus* dalam tindak pidana pembunuhan berencana, guna meminimalkan perbedaan tafsir dan menjaga kepastian hukum serta mendorong harmonisasi penerapan hukum pidana guna menghindari disparitas putusan.

Kata Kunci: *aberratio ictus*, pembuktian, pembunuhan berencana, pemidanaan.

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**ANALYSIS OF PROOF AND SENTENCING IN
ABERRATIO ICTUS CASES OF
PREMEDITATED MURDER
(A Comparative Study of Bantul District Court Decision
and Klaten District Court Decision)**

Suci Fitrianingsih¹, Ghina Salsabila Aven²
University Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

ABSTRACT

This study examines the issues of proof and sentencing in aberratio ictus cases of premeditated murder, using case studies of Bantul District Court Decision No. 224/Pid.B/2021/PN Btl and Klaten District Court Decision No. 26/Pid.B/2022/PN Kln. The main issue lies in the differences in judicial considerations and sentencing disparities, despite both cases sharing the same type of offense and pattern of mistaken target. The research method used is normative legal research with statutory and case approaches. Data were obtained through literature studies of relevant laws, doctrines, and court decisions, and analyzed qualitatively to identify the conformity of legal application with the theory and principles of criminal law. The findings show that both decisions applied Article 340 of the Indonesian Penal Code, but there were differences in the assessment of the elements of intent and premeditation, as well as in the consideration of non-legal factors that influenced sentencing disparity. The Bantul District Court's decision tended to place more emphasis on the offender's initial intent, whereas the Klaten District Court's decision placed greater weight on the consequences of the act. These differences reflect the absence of uniform sentencing guidelines for aberratio ictus cases. Based on these findings, it is recommended that the government consider drafting more detailed guidelines or technical regulations regarding sentencing in aberratio ictus cases of premeditated murder, in order to minimize interpretative differences, ensure legal certainty, and promote harmonization in the application of criminal law to avoid sentencing disparities.

Keywords: *aberratio ictus, proof, premeditated murder, sentencing*

¹ Student of Bachelor of Law Program General Achmad Yani University of Yogyakarta

² Lecturer of Bachelor of Law Program General Achmad Yani University of Yogyakarta